

Penyelesaian Sengketa Perceraian pada Era Modernisasi (Kajian Prosedur Arbitrase dalam Hukum Islam)

Hanif Abdullah¹, Sabilul Muhtadin²

¹STDI Imam Syafi'i, e-mail: benakhsan@gmail.com

²STDI Imam Syafi'i, e-mail: sabil.abuziyad@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
01-05-2024

Direvisi:
30-07-2024

Diterima:
15-08-2024

ABSTRACT

This study focuses on the resolution of divorce conflicts in the modernization era by analyzing arbitration procedures in Islamic law. In light of swift social, cultural, and technological transformations, traditional dispute resolution methods, including divorce, encounter fresh obstacles. Through an examination of existing literature, this research delves into how arbitration, as an alternative dispute resolution mechanism, can be integrated within the Islamic legal framework to tackle divorce conflicts in contemporary times. The analysis underscores the significance of adjusting Islamic legal mechanisms to present-day circumstances while upholding core principles of justice, fairness, and empathy. It deliberates on the role of arbitration in offering a methodical and culturally attuned approach to settling divorce disagreements, taking into consideration factors such as accessibility, gender dynamics, and technological progress. This academic scrutiny offers insights into the potential of arbitration in fostering equity and safeguarding the rights of women and children involved in divorce proceedings. The results emphasize the necessity for further investigation and interdisciplinary cooperation to improve the efficiency and accessibility of arbitration procedures in handling divorce disputes across varied cultural settings.

Keywords : Divorce; Dispute; Arbitration; Islamic Law

ABSTRAK

Kajian ini mendalami penyelesaian konflik perceraian di era modernisasi dengan menganalisis prosedur arbitrase dalam hukum Islam. Mengingat cepatnya transformasi sosial, budaya, dan teknologi, metode penyelesaian perselisihan tradisional, termasuk perceraian, menghadapi kendala baru. Melalui kajian literatur yang ada, penelitian ini menggali bagaimana *arbitrase*, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum Islam untuk mengatasi konflik perceraian di zaman kontemporer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran cara penyelesaian sengketa pernikahan ditinjau dari kajian hukum Islam dengan prosedur *arbitrase*. Dokumen ini membahas peran arbitrase dalam menawarkan pendekatan metodis dan selaras dengan budaya untuk menyelesaikan perselisihan perceraian, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, dinamika gender, dan kemajuan teknologi. Penelitian akademis ini memberikan wawasan mengenai potensi arbitrase dalam mendorong kesetaraan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut dan kerja sama interdisipliner untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas prosedur arbitrase dalam menangani perselisihan perceraian di berbagai latar budaya.

Kata Kunci : Perceraian; Sengketa; Arbitrase; Hukum Islam

Corresponding Author : Hanif Abdullah, e-mail: benakhsan@gmail.com

PENDAHULUAN

Di Indonesia angka perceraian semakin meningkat secara signifikan pada satu dekade terakhir (Statistik, 2022). Perceraian yang terjadi erat kaitannya dengan sengketa yang dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan individu yang terlibat di dalamnya (Khurin'In, Muta'alimin, Maulana, & Musyafa'ah, 2022). Terutama pada era modernisasi, di mana perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, penyelesaian sengketa dalam perceraian menjadi semakin kompleks. Menurut hukum Islam, penyelesaian sengketa sangat penting dalam kasus perceraian. Dalam Islam, tujuan utama penyelesaian sengketa perceraian adalah mencapai keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat (Umar, 2020). Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dalam sengketa perceraian dalam Islam adalah *tahkim* atau arbitrase (Multazam, 2006).

Tahkim atau arbitrase memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan perceraian dalam hukum Islam (Baharuddin & Iman, 2020). Ini berfungsi sebagai metode penyelesaian perselisihan alternatif yang dapat secara efektif mengatasi masalah terkait perceraian, menawarkan solusi yang sejalan dengan prinsip dan norma Islam (Khakimov, 2020; Khurin'In, et al., 2022). Dalam kasus di mana timbul perselisihan perceraian, *tahkim* dapat memberikan pendekatan arbitrase yang terstruktur dan terlembaga secara hukum, menjamin keadilan dan keadilan dalam proses penyelesaiannya (Himmah, Safudin, Oktafiani, & Alfia, 2022). Dengan memanfaatkan *tahkim*, pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian dapat memperoleh manfaat dari cara yang lebih bersahabat dan sensitif secara budaya dalam menyelesaikan perbedaan mereka, yang pada akhirnya mendorong keharmonisan dan rasa hormat dalam konteks yurisprudensi Islam (Khakimov, 2020).

Prosedur arbitrase dalam hukum Islam menawarkan metode penyelesaian sengketa perceraian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Putri & Wahyuni, 2021). Arbitrase memberikan kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk berkontribusi dalam mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak (Kennett, 2016). Ini dapat dicapai melalui proses musyawarah dan mediasi, yang memungkinkan penyelesaian yang berbasis pada keadilan dan kesepakatan bersama.

Sedangkan seiring berkembangnya zaman diperlukan alternative lain yang lebih adaptif dalam penyelesaian sengketa perceraian (Khaliluddin, 2023). *Arbitrase* dapat dijadikan sebagai salah satu alternative yang bisa digunakan untuk penyelesaian sengketa pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh Cusairi dan Zahraa (2015) menemukan bahwa tentang adanya arbitrator yang dapat berperan sama dengan mediator dalam penyelesaian sengketa pada *setting* pernikahan yang memiliki peran yang sama. Lebih lanjut penelitian mengenai *arbitrase* perlu ditingkatkan khususnya dalam penyelesaian sengketa perceraian dilihat dari persepektif hukum Islam.

Berikut adalah gambaran mengenai penelitian tentang penyelesaian sengketa perceraian dan kaitannya dengan hukum dan Islam lebih lanjut akan dijelaskan pada gambar 1. Data pada gambar tersebut merupakan data hasil pencarian di website lens.org.



Figure 1. Gambaran riset terdahulu tentang sengketa pernikahan dan hukum Islam (sumber data: www.lens.org)

Dari gambar 1 dapat diperoleh gambaran bahwa pembahasan mengenai sengketa perceraian merupakan salah satu issue yang cukup banyak diteliti di dunia, kajian dalam Hukum dan Islam juga merupakan penelitian yang cukup banyak diteliti. Untuk kaitan topik sengketa perceraian dengan hukum setidaknya ada 408 dokumen dan kaitannya dengan Islam ada 194 dokumen. Artinya kajian tentang sengketa pernikahan ini sudah banyak diteliti di dunia akan tetapi belum ada yang membahas secara spesifik mengenai prosedur *arbitrase* dalam penyelesaian sengketa perceraian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut.

Banyak penelitian menggambarkan tentang sengketa perceraian dan cara-cara tradisional dalam penyelesaiannya. Secara umum penelitian sebelumnya banyak membahas penyelesaian sengketa perceraian dengan jalan mediasi (Bastomi & Paramita, 2021; Umar, 2020). Selanjutnya kajian sengketa perceraian dilihat dari hukum positif (Putri & Wahyuni, 2021). Artinya penyelesaian konflik atau sengketa pernikahan masih dengan metode yang sudah ada. Hasil penelitian (Umar, 2020) membahas mengenai penyelesaian perselisihan perceraian melalui mediasi (prosedur *tahkim/arbitrase*) sebagai alternatif. Hal ini didukung oleh penelitian (Bastomi & Paramita, 2021) mengenai penyelesaian sengketa perceraian dapat dilakukan dengan media program pusaka sakinah. Namun demikian, belum ada penelitian yang memetakan secara spesifik mengenai penyelesaian sengketa perceraian di era modernisasi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Yusmita. Penelitian tersebut menawarkan gagasan mengenai peran BASYARNAS sebagai alternatif bagi umat Islam di Indonesia sebagai pihak yang menyelesaikan berbagai persoalan perdata, termasuk perceraian (Yusmita, 2014). Dengan demikian, masih dibutuhkan kajian yang lebih mendalam mengenai topik ini dengan membahas prosedur *arbitrase* dalam penyelesaian sengketa perceraian. Penelitian ini memberikan gambaran baru mengenai potensi integrasi prosedur arbitrase dengan kerangka hukum Islam untuk mengelola konflik perceraian dengan cara yang lebih efisien dan sensitif secara budaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran cara penyelesaian sengketa pernikahan ditinjau dari kajian hukum Islam dengan prosedur *arbitrase*. Pertanyaan Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apa yang dimaksud dengan sengketa dalam perceraian?; 2) Apa yang dimaksud dengan prosedur arbitrase?; 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan prosedur

arbitrase? Penelitian ini dapat menanbah wawasan yang berkaitan dengan kajian hukum Islam. Selain itu kajian ini juga memberikan manfaat bagi lembaga hukum Islam, mediator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perceraian untuk memahami dan menerapkan pendekatan yang lebih holistik dan integratif. Dengan meninjau bagaimana arbitrase dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks hukum Islam, penelitian ini menyediakan landasan bagi pengembangan metode penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan atau *library research* (Zed, 2008). Pada artikel ini digunakan artikel ilmiah dan sumber lain (buku dan Al-Qur'an) yang secara spesifik membahas mengenai sengketa perceraian, *arbitrase* dan hukum Islam. Data-data artikel diperoleh dari scholar google, scispace data dan lens.org. Analisis data pada kajian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan. Kemudian melakukan penelaahan langsung terhadap isi kajian dalam sumber, sehingga didapatkan pemetaan terhadap prosedur arbitrase dalam hukum Islam. Sumber utama pada penelitian ini adalah satu ayat Al-quran *QS. Surat An-Nisa Ayat 35*. Beserta beberapa artikel yang membahas *arbitrase* secara spesifik. Hal itu dapat dilihat lebih lanjut pada sumber referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sengketa dalam Perceraian

Sengketa dalam perceraian melibatkan berbagai pihak dan permasalahan yang perlu ditangani dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perselisihan perceraian merupakan suatu konflik hukum yang muncul ketika sepasang suami istri berupaya untuk membubarkan perkawinannya sehingga menimbulkan perselisihan pendapat mengenai berbagai permasalahan yang krusial. Perselisihan ini sering kali melibatkan hak asuh anak, di mana kedua orang tua saling bersaing untuk mendapatkan hak hukum dalam mengambil keputusan mengenai pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak mereka secara keseluruhan.

Selain itu, tunjangan pasangan, atau tunjangan lainnya, menjadi isu yang kontroversial, dengan argumen mengenai apakah salah satu pasangan harus mendukung pasangannya secara finansial pascaperceraian, termasuk jumlah dan durasi tunjangan tersebut. Pembagian properti juga merupakan salah satu konflik besar, karena pasangan harus mendistribusikan secara adil aset dan utang perkawinan, yang dapat mencakup *real estate*, rekening keuangan, investasi, dan barang-barang pribadi (Jusoh, Dimon, & Abd Rahman, 2022). Perselisihan tunjangan anak juga muncul, dengan fokus pada kewajiban finansial setiap orang tua terhadap anak-anaknya, termasuk jumlah dan metode pembayarannya (Hifni, 2016).

Dalam konteks hukum Islam, perselisihan dapat meluas hingga mahar, yaitu hadiah wajib yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, dengan perbedaan pendapat mengenai pembayaran atau pengembaliannya (Umar, 2020). Pengaturan tempat tinggal pascaperceraian, seperti siapa yang akan tetap tinggal di rumah perkawinan, semakin memperumit perselisihan ini. Penyelesaian konflik-konflik ini biasanya melibatkan mediasi, dimana pihak ketiga yang netral membantu mencapai kesepakatan, arbitrase, dimana seorang arbiter membuat keputusan yang mengikat, atau proses pengadilan, dimana seorang hakim menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan. Dalam seluruh proses ini, prinsip-prinsip keadilan, kepentingan terbaik anak, dan perlindungan hak-hak hukum merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan hasil yang adil dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat (Daase, 2011; Rizwan & Khatana, 2021; Setiady, 2015; Triana, 2018; Zahraa & Hak, 2006).

Para peneliti menarik perhatian pada konflik yang ada antara pendekatan konvensional dalam menyelesaikan perceraian, yang sebagian besar didasarkan pada yurisprudensi Islam klasik, dan perubahan tuntutan dan harapan masyarakat dalam masyarakat modern. Pendekatan tradisional mempunyai nilai sejarah dan budaya, namun masih diperdebatkan apakah pendekatan tersebut cukup untuk menangani isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, kemandirian ekonomi, dan perubahan standar sosial.

Arbitrase dapat dijadikan sebagai salah satu sarana alternatif penyelesaian sengketa di era modernisasi (Rizwan & Khatana, 2021). Metode *arbitrase* hukum Islam mendapat perhatian lebih sebagai pengganti proses perceraian konvensional yang berbasis pengadilan. Sejalan dengan cita-cita mediasi dan rekonsiliasi Islam (Setiady, 2015), metode *arbitrase* memberikan peningkatan otonomi dan keleluasaan kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui fleksibilitas dan anonimitas pihak yang bersangkutan.

B. Prosedur *arbitrase* dalam Hukum Islam (*Tahkim*)

Arbitrase dalam hukum Islam biasanya *tahkim* (Munawar, 2022). *Arbitrase* dapat dipakai dalam penyelesaian sengketa ekonomi, bisnis (Adi Astiti, 2018) dan juga termasuk sengketa dalam perceraian (Tjandra, 2021). Berikut adalah satu ayat al-qur'an yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan *arbitrase* (*tahkim*)

"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّا اللَّهُ كَانٌ عَلِيمًا خَبِيرًا"

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Al-Qur'an, 2024:3-35).

Ayat ini menjelaskan mengenai pentingnya proses *tahkim* dalam upaya mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri dengan melibatkan pihak ketiga yang bijaksana dan adil dari masing-masing pihak yang sedang bersengketa. Dalam pelaksanaan *tahkim* (*arbitrase*) memiliki prosedur tertentu sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan optimal.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan yang mengancam keharmonisan keluarga, masing-masing pihak (suami dan istri) diwakili oleh hakim (arbiter) yang bijaksana dan memahami dinamika rumah tangganya. Seorang arbiter diangkat dari kubu suami dan seorang lagi dari kubu istri. Peran utama para arbiter ini adalah untuk menengahi dan memastikan penyelesaian yang paling menguntungkan kedua belah pihak.

"Jika kedua arbiter itu condong ke arah perbaikan, niscaya Allah akan memberikan petunjuk Ilahi kepada suami dan istri." Jika kedua arbiter ini menunjukkan keikhlasan dan kesungguhan hati dalam mendamaikan suami dan istri, maka Allah akan melimpahkan petunjuk ilahi-Nya, yang disebut taufik, yang membawa kesuksesan dan memungkinkan penyelesaian perselisihan secara damai. Hal ini menggarisbawahi bahwa niat baik dalam proses arbitrase disertai dengan pertolongan Ilahi dari Allah.

"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui." Allah mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang niat dan usaha manusia, mencakup usaha-usaha yang bertujuan untuk mendamaikan perselisihan. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap langkah yang

diambil oleh para arbiter berada dalam lingkup kemahatahuan Allah, dan Dia memahami apa yang paling bermanfaat bagi setiap pengikut-Nya.

Selanjutnya prosedur *tahkim* (arbitrase) dalam menyelesaikan sengketa perceraian dalam hukum Islam adalah suatu mekanisme yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik antara suami dan istri. Proses ini berdasarkan pada prinsip keadilan dan upaya untuk mencapai rekonsiliasi. Berikut adalah langkah-langkah prosedur *tahkim* dalam konteks perceraian (Khakimov, 2020; Nugroho & SH, 2017; Setiady, 2015; Zahraa & Hak, 2006):

1. Penunjukan Hakam (Juru Damai). Pilih Hakam dari Kedua Belah Pihak, yaitu kedua belah pihak (suami dan istri) masing-masing menunjuk satu orang hakam dari keluarga atau orang yang mereka percayai. Tujuannya adalah agar kedua hakam ini dapat memahami dengan baik kondisi dan latar belakang keluarga masing-masing.
2. Mendengar dan Mengumpulkan Informasi, terdiri dari 1) Pertemuan dengan Kedua Pihak. Para hakam mengadakan pertemuan dengan suami dan istri secara terpisah atau bersama untuk mendengarkan keluhan, alasan perselisihan, dan perspektif masing-masing pihak; 2) Pengumpulan Fakta. Hakam melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi yang relevan, termasuk mendengarkan saksi atau mendapatkan bukti lain yang mendukung.
3. Evaluasi dan Musyawarah 1) Diskusi dan Musyawarah. Para hakam berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana. Mereka mengevaluasi informasi yang telah dikumpulkan dan mempertimbangkan kemungkinan rekonsiliasi; 2) Niat Perbaikan. Dalam proses ini, niat utama para hakam haruslah untuk memperbaiki hubungan suami istri jika memungkinkan, sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nisa' (4:35).
4. Penyampaian Putusan. 1) Kesimpulan dan Rekomendasi. Setelah musyawarah, para hakam memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat berupa rekonsiliasi atau perceraian dengan syarat-syarat tertentu; 2) Pemberitahuan KeputusanKeputusan atau rekomendasi disampaikan kepada kedua belah pihak. Mereka memberikan solusi terbaik berdasarkan keadilan dan hukum syariah.
5. Implementasi Keputusan. Rujuk atau Cerai. Jika keputusan adalah untuk rujuk, maka suami istri berusaha untuk berdamai dan melanjutkan kehidupan pernikahan mereka. Jika keputusan adalah perceraian, maka harus dilakukan sesuai dengan prosedur syariah, termasuk perhitungan masa iddah, hak-hak finansial, dan hak asuh anak.

Adapun yang menjadi prinsip dari *tahkim* adalah 1) keadilan dan keterbukaan; 2) komunikasi yang efektif; 3) kepatuhan terhadap hukum syariah. Prosedur *tahkim* jika dilakukan dengan benar maka akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Keuntungan dari prosedur ini meliputi: 1) dapat mengurangi ketegangan diantara kedua belah pihak; 2) Penyelesaian Damai. Konflik yang ada diselesaikan secara damai dan adil tanpa harus melalui proses peradilan yang lebih formal dan seringkali lebih konfrontatif; 3) Cepat dan Efisien. Prosedur ini cenderung lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan (Warman & Hayati, 2022). Penerapan prosedur ini dapat membantu dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Prosedur dan penyelesaian konflik yang lebih adaptif disesuaikan dengan kondisi permasalahan dan konflik yang terjadi saat ini.

PENUTUP

Penelitian ini menekankan pada pentingnya memodifikasi mekanisme arbitrase dalam kerangka hukum Islam untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat kontemporer dalam menangani konflik perceraian. Prosedur *arbitrase* telah menunjukkan relevansi dan kepekaan budayanya; namun efektivitasnya sangat bergantung pada aksesibilitas hukum, dinamika gender, dan pemanfaatan teknologi. Meskipun *arbitrase* memiliki kapasitas untuk meningkatkan kesetaraan dalam kasus perceraian, penyelidikan lebih lanjut sangat penting untuk mengevaluasi kesesuaiannya di lingkungan budaya yang beragam. Peningkatan kerja sama interdisipliner, peningkatan pelatihan mediator, dan penggunaan teknologi dapat meningkatkan akses terhadap bantuan hukum dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Adapun beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah pertama-tama, metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data bergantung pada pendapat subyektif peneliti, yang rentan terhadap bias individu dan keterbatasan ingatan. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada kelompok data yang terbatas, sehingga membatasi kajian akan topik *arbitrase* lebih luas. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya menghalangi eksplorasi variabel tambahan yang mungkin relevan. Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melibatkan sampel yang lebih besar dan beragam, serta metode dan teknik pengumpulan data yang bervariasi. Sehingga pembahasan mengenai *arbitrase* dapat dikaji secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Astiti, N. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122.
- Al-Qur'an. (2024:3-35). *QS. Surat An-Nisa Ayat 35*.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*: Sinar Grafika.
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2020). At-Tafriq Al-Qadhâ'i And The Religious Courts' Authority In Deciding A Divorce. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 20(1), 1-12.
- Bastomi, A., & Paramita, P. P. (2021). Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(3), 490-500.
- Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). Systematic approaches to a successful literature review.
- Cusairi, R. M., & Zahraa, M. (2015). Conditions and qualifications of a mediator-arbitrator in the resolution of family disputes. *Culture and Heritage*, 81.
- Daase, C. (2011). International Arbitration: A New Mechanism to Settle Intra-State Territorial Disputes between States and Secessionist Movements?-The Divorce of Sudan and South Sudan and the Abyei Question.
- Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 49-80.
- Himmah, I. F., Safudin, E., Oktafiani, P., & Alfia, R. L. (2022). Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 161-175.
- Jusoh, Z. Y. M., Dimon, Z., & Abd Rahman, S. H. (2022). Amalan dan Pelaksanaan *Tahkim* dalam Kes Permohonan Perceraian Tanpa Persetujuan Satu Pihak: Satu Kajian Perbandingan di Mahkamah Syariah Selangor dan Sarawak: The Practice and Implementation of *Tahkim* in the Case of Application for Divorce without the Consent of One Party: A Comparative Study in the Syariah Courts of Selangor and Sarawak. *Jurnal Pengajian Islam*, 15(2), 97-112.
- Kennett, W. (2016). It's arbitration, but not as we know it: Reflections on family law dispute resolution. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 30(1), 1-31.
- Khakimov, S. (2020). Arbitration (*Tahkim*) And Reconciliation (Sulh) In Islam As Alternative Dispute Resolution Mechanisms. *The Light of Islam*, 2020(4), 31-37.
- Khaliluddin, S. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16-23.
- Khurin'In, D., Muta'alimin, M., Maulana, A., & Musyafa'ah, N. L. (2022). Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(1), 18-37.
- Multazam, M. T. (2006). Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Munawar, A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Kosmik Hukum*, 22(3), 234-245.
- Nugroho, S. A., & SH, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*: Kencana.
- Oztemel, E., & Gursev, S. (2020). Literature review of Industry 4.0 and related technologies. *Journal of intelligent manufacturing*, 31(1), 127-182.
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94-106.
- Rizwan, M. M. A., & Khatana, A. R. (2021). Mediation in Family Disputes: An Appraisal of the Role of Arbitration Councils. *Al Basirah*, 10(2).

- Setiady, T. (2015). Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Statistik, B. P. (2022). Angka perceraian di Indonesia (2017–2021): nd.
- Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 6(2), 118-128.
- Triana, N. (2018). Urgency of Arbitration Clause in Determining the Resolution of Sharia Economic Disputes. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1).
- Umar, M. U. (2020). Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi. *Jurnal Literasiologi*, 4(2).
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37-58.
- Zahraa, M., & Hak, N. A. (2006). Tahkīm (Arbitration) in Islamic Law within the Context of Family Disputes. *Arab Law Quarterly*, 20(1), 2-42.
- Yusmita, Y. (2014). PERAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v1i1.44>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.